



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heby Najib Arishi Bin Tajedi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Azhar Blok J2 N0. 13 Rt/Rw 18/05 Kel.
Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heby Najib Arishi Bin Tajedi ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 167/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HEBY NAJIB ARISHI Bin TAJEDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) cm
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HEBY NAJIB ARISHI Bin TAJEDI** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Seleman,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat sering terjadi Pungutan Liar di daerah Desa Sleman Kec. Semidang Aji Kab. Ogan Komering Ulu, selanjutnya saksi Christiyanto bersama rekan dari Team Resmob Singa Ogan Polres OKU pergi menuju tempat adanya laporan tersebut.
- Kemudian setelah saksi Christiyanto bersama rekan dari Team Resmob Singa Ogan Polres OKU tiba di lokasi, saksi Christiyanto bersama rekan berhenti sambil mengawasi di pinggir jalan disebelah rumah makan yang berada di Jl. Lintas Sumatera Desa Seleman Kec. Semidang Aji Kab. OKU.
- Bahwa Team Resmob Singa Ogan Polres OKU melihat terdakwa HEBY NAJIB ARISHI Bin TAJEDI sedang duduk didepan pance (gardu) yang berada didekat warung makan tersebut dan Team Resmob Singa Ogan Polres OKU melihat sdr HEBY NAJIB ARISHI Bin TAJEDI memberhentikan sopir truk yang melewati di jalan lintas sumatera tersebut kemudian terdakwa hendak meminta uang kepada sopir truk yang melintas di jalan lintas sumatera tersebut.
- Bahwa pada saat Team Resmob Singa Ogan Polres OKU melihat peristiwa tersebut, Team Resmob Singa Ogan Polres OKU langsung mengamankan terdakwa serta dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang + 15 (lima belas) cm yang berada dikantong celana dibagian sebelah kanan milik terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam dimaksudkan untuk **menjaga diri bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian**, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Christianto Bin Sarasian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.05 WIB Wib saksi, saksi Angga Saputra dan saksi M.Effendi Taufiqur Rohman mendapati laporan adanya dugaan punggutan liar (pungli) di daerah yang berada di Desa Seleman Kec. Semidang Aji Kab. OKU terhadap sopir-sopir truk yang melintasi jalan Lintas Sumatera Di Desa Seleman mendapati adanya laporan tersebut kemudian saksi-saksi pergi menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut saksi-saksi berhenti dan sambil mengawasi dipinggir jalan diseborang rumah makan yang berada di Jl.Lintas Sumatera Desa Seleman Kec.Semidang Aji Kab.OKU tersebut kemudian saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk didepan pance (gardu) yang berada didekat warung makan tersebut lalu memberhentikan sopir truk yang melewati di jalan lintas sumatera tersebut dan hendak akan meminta uang kepada sopir truk yang melintas kemudiann saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di badan dan pakaian ditemukanlah 1 (satu) bilah seniata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm yang berada dikantong celana dibagian sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah seniata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm tersebut akan digunakan untuk membuka buah durian namun buah durian tersebut belum dibeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa dibawa dan diamankan menuju ke Poles OKU untuk diproses secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Angga Saputra Bin Zainal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.05 WIB Wib saksi, saksi Christianto dan saksi M.Effendi Taufiqur Rohman mendapati laporan adanya dugaan punggutan liar (pungli) di daerah yang berada di Desa Seleman Kec. Semidang Aji Kab. OKU terhadap sopir-sopir truk yang melintasi jalan Lintas Sumatera Di Desa Seleman mendapati adanya laporan tersebut kemudian saksi-saksi pergi menuju tempat yang dimaksud;
 - Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut saksi-saksi berhenti dan sambil mengawasi dipinggir jalan diseberang rumah makan yang berada di Jl.Lintas Sumatera Desa Seleman Kec.Semidang Aji Kab.OKU tersebut kemudian saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk didepan pance (gardu) yang berada didekat warung makan tersebut lalu memberhentikan sopir truk yang melewati di jalan lintas sumatera tersebut dan hendak akan meminta uang kepada sopir truk yang melintas kemudiann saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di badan dan pakaian ditemukanlah 1 (satu) bilah seniata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm yang berada dikantong celana dibagian sebelah kanan milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah seniata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm tersebut akan digunakan untuk membuka buah durian namun buah durian tersebut belum dibeli;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa dibawa dan diamankan menuju ke Poles OKU untuk diproses secara hukum;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. M.Effendi Taufiqur Rohman Bin Sudarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.05 WIB Wib saksi, saksi Christianto dan saksi Angga Saputra mendapati laporan adanya dugaan punggutan liar (pungli) di daerah yang berada di Desa Seleman Kec. Semidang Aji Kab. OKU terhadap

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir-sopir truk yang melintasi jalan Lintas Sumatera Di Desa Selemman mendapati adanya laporan tersebut kemudian saksi-saksi pergi menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut saksi-saksi berhenti dan sambil mengawasi dipinggir jalan diseberang rumah makan yang berada di Jl.Lintas Sumatera Desa Selemman Kec.Semidang Aji Kab.OKU tersebut kemudian saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk didepan pance (gardu) yang berada didekat warung makan tersebut lalu memberhentikan sopir truk yang melewati di jalan lintas sumatera tersebut dan hendak akan meminta uang kepada sopir truk yang melintas kemudiann saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di badan dan pakaian ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm yang berada dikantong celana dibagian sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm tersebut akan digunakan untuk membuka buah durian namun buah durian tersebut belum dibeli;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa dibawa dan diamankan menuju ke Poles OKU untuk diproses secara hukum;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Selemman, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa awalnya sekira jam 00.05 wib ada sopir truck yang mampir diwarung milikTerdakwa untuk membeli rokok lalu Terdakwa mendekati sopir truck yang akan membeli rokok, dikarenakan sopir tersebut tidak turun lalu Terdakwa datang menghampiri supir truk tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu warna cokelat dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm milik terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan memberikan uang kembalian dan rokok yang dibeli kepada sopir tersebut datanglah anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menghampiri Terdakwa kemudian mengamankan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di badan dan pakaian ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu warna cokelat dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm yang berada dikantong celana dibagian sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu warna cokelat dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk membuka buah durian namun buah durian tersebut belum dibeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) cm;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Christianto, saksi M. Effendi dan saksi Angga Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera Desa Selemang, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu

- Bahwa awalnya sekira pukul 00.05 WIB saksi Christianto, saksi M. Effendi dan saksi Angga Saputra mendapati laporan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di daerah yang berada di Desa Selemang Kec. Semidang Aji Kab. OKU terhadap sopir-sopir truk yang melintasi jalan Lintas Sumatera Di Desa Selemang mendapati adanya laporan tersebut kemudian saksi-saksi pergi menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut saksi-saksi berhenti dan sambil mengawasi dipinggir jalan disebelah rumah makan yang berada di Jl.Lintas Sumatera Desa Selemang Kec.Semidang Aji Kab.OKU tersebut kemudian saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk didepan pance (gardu) yang berada didekat warung makan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu memberhentikan sopir truk yang melewati di jalan lintas sumatera tersebut dan hendak akan meminta uang kepada sopir truk yang melintas kemudiann saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di badan dan pakaian ditemukanlah 1 (satu) bilah seniata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm yang berada dikantong celana dibagian sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah seniata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk membuka buah durian namun buah durian tersebut belum dibeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu pada subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Heby Najib Arishi Bin Tajedi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bta



dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Christianto, saksi M. Effendi dan saksi Angga Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera Desa Seleman, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 00.05 WIB saksi Christianto, saksi M. Effendi dan saksi Angga Saputra mendapati laporan adanya dugaan punggutan liar (pungli) di daerah yang berada di Desa Seleman Kec. Semidang Aji Kab. OKU terhadap sopir-sopir truk yang melintasi jalan Lintas Sumatera Di Desa Seleman mendapati adanya laporan tersebut kemudian saksi-saksi pergi menuju tempat yang dimaksud, setelah tiba di lokasi tersebut saksi-saksi berhenti dan sambil mengawasi dipinggir jalan disebelah rumah makan yang berada di Jl.Lintas Sumatera Desa Seleman Kec.Semidang Aji Kab.OKU tersebut kemudian saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk didepan pance (gardu) yang berada didekat warung makan tersebut lalu memberhentikan sopir truk yang melewati di jalan lintas sumatera tersebut dan hendak akan meminta uang kepada sopir truk yang melintas kemudiann saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasetelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di badan dan pakaian ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm yang berada dikantong celana dibagian sebelah kanan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwabenar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk membuka buah durian namun buah durian tersebut belum dibeli;

Menimbang bahwa benda yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm tersebut menurut Majelis Hakim adalah alat yang dapat digunakan sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa benda berupa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu wara cokelat dengan panjang ± 15 (lima belas) cm yang dibawa oleh Terdakwa itu tidak berhubungan dengan pekerjaannya, tidak untuk alat-alat pertanian dan bukan benda pusaka atau ajaib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) cm dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Muara Enim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heby Najib Arishi Bin Tajedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) cm;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ayu Disha Renata, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)